NOTA KESEPAHAMAN

SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN KENDARI

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

NOMOR : 130 /K/09/Q/IX/2026
NOMOR : 062 /UN55/KS.00.00/2026

Pada hari ini Selasa, Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-09 2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Mazhfia Umar, M.M,** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kendari yang beralamat di Jalan Y. Wayong, By Pass, Kelurahan Lepolepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari 93116 selanjutnya disebut ***PIHAK KESATU.***
2. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si,** Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413, selanjutnya disebut ***PIHAK KEDUA***.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan dan fungsinya secara bersamaan disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menjalin kerja sama untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan lain untuk mengoptimalkan pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh Lembaga pelaksana PARA PIHAK sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian dari nota kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KETUA	**REKTOR**
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN KENDARI	**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,**
Dr. Ir. MAZHFIA UMAR, M.M	**Prof. Dr. MUHAMMAD ABDY, S.Si, M.Si**